

M E N G A D I L I

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Utara Nomor 1869/Pdt.G/2022/PA.JU, tanggal 21 Februari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 *Sya'ban* 1444 *Hijriyah*;

Dengan Mengadili Sendiri

1. Menolak permohonan Pemohon;
 2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);